

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh pada bab sebelumnya mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pasal 2 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 556 Tahun 2008 Tentang Transaksi Short Selling Pada Efek Syariah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya jika diteliti secara mendalam untuk pengaturan transaksi short selling pada pasar modal di Indonesia bersifat legal dan sah, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Regulasi yang mengaturnya yakni Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 556 Tahun 2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf a, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep258/BL/2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan

Efek, dengan lampiran Peranturan Bapepam LK No. V.D.6 yangmana peraturan tersebut masih diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 29 Desember 2016. Selain peraturan tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sebagai badan pelaksana kegiatan di pasar modal juga mengatur terkait transaksi tersebut, yaitu terdapat dalam Peraturan BEI No. Kep-00010/BEI/01-2009 tentang Keanggotaan Margin dan Short Selling, serta Peraturan BEI No. Kep-00023/BEI/2017 tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Margin dan Short Selling. Namun seharusnya dari pihak OJK dapat merevisi Keputusan terdahulu dengan menyesuaikan keadaan dan BEI sekarang.

2. Sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah transaksi short selling dikategorikan dalam transaksi bai al-ma'dum/jual kosong yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam kegiatan di pasar modal syariah karena dianggap mengandung spekulasi dan ketidakpastian (gharar) pada objek akad yang ditransaksikan, yang dapat berpotensi

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan akad.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis tulis, maka perlu penulis ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi dan peneliti ilmu hukum Islam agar dapat merumuskan hukum Islam sebagai perangkat hukum yang mengatur transaksi perdagangan di bursa efek, mengingat hukum Islam lebih mengutamakan keadilan dan mengandung kepastian.
2. Kepada pihak-pihak yang berkecimpung di pasar modal, ataupun pihak-pihak lain yang terlibat harus mengedepankan moral dan keadilan, agar tidak saling merugikan pihak lain.
3. Bagi pasar modal konvensional harusnya membuat peraturan yang ketat mengenai transaksi short selling agar dampak negatif 80 yang akan ditimbulkan dapat dihindari, mungkin dari pihak pasar modal konvensional dapat mengadopsi dari beberapa peraturan yang diatur

oleh pasar modal syariah untuk mencegah hal yang buruk. Dan diperlukan adanya Undang-undang Pasar Modal Syariah guna mendukung keberadaan pasar modal syariah atau minimal untuk menyempurnakan UUPM No. 8 Tahun 1995, sehingga dengan hal tersebut diharapkan semakin mendorong perkembangan pasar modal syariah.

4. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebagai pengawas kegiatan didunia keuangan atau ekonomi perlu meningkatkan pengawasan agar tercipta suasana pasar modal yang kondusif dan berkeadilan.